



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp./Fax. (0286) 594846

**Banjarnegara 53411**

<http://dindikpora.banjarnegarakab.go.id> E-mail: [dindikpora@banjarnegarakab.go.id](mailto:dindikpora@banjarnegarakab.go.id)

**PERATURAN KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANARNEGARA**

**NOMOR : 400.3.5/0117 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KALENDER PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR**  
**TAHUN AJARAN 2024/2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan sekaligus memberikan pedoman kepada satuan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama tahun ajaran 2024/2025 maka perlu dilakukan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan formal selama satu tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif belajar, dan juga hari libur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tentang Kalender Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2024/2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 236 Tahun 2024, Nomor 1 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/ SMALB/ SMK/MA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tentang Kalender Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2024/2025.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi Satuan Pendidikan;
3. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap Satuan Pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
6. Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan adalah serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan tahun ajaran.
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap Satuan Pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada Satuan Pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
11. Akhir tahun ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
12. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
13. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
14. Libur Akhir Tahun ajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun ajaran.
15. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
16. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
21. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
22. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
25. Dinas Kabupaten adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten.
26. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara.
27. Enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Kalender Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

- a. membantu Satuan Pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- b. mendorong Satuan Pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
- c. menjamin setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.
- d. mendorong Satuan Pendidikan melakukan pentahapan pencapaian keunggulan secara efektif dan efisien.
- e. memberikan informasi umum kepada masyarakat tentang penyelenggaraan layanan pembelajaran di Satuan Pendidikan.

## BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN

### Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan pada bulan Juni 2024
- (2) Satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara sesuai kewenangannya.

- (3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara menyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 21 Juli 2024 atau sebelum hari pertama masuk sekolah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 2024.

### BAB IV PERMULAAN TAHUN AJARAN

#### Pasal 5

Permulaan tahun ajaran 2024/2025 adalah hari Senin tanggal 22 Juli 2024.

#### Pasal 6

- (1) Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan merupakan serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru dimulai dengan kegiatan MPLS, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 22 Juli 2024 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024.
- (3) Satu hari setelah pelaksanaan MPLS yaitu tanggal 25 Juli 2024, Satuan Pendidikan dapat melaksanakan program mengenal mitra sekolah.

#### Pasal 7

Sebelum permulaan tahun ajaran, kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:

- a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
- b. Kalender Pendidikan.
- c. Perencanaan Pembelajaran.
- d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
- e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
- f. Pengawasan dan Evaluasi Proses Pembelajaran.
- g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
  - 1) Kurikulum Satuan Pendidikan.
  - 2) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - 3) Peraturan Akademik.
  - 4) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
  - 5) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

BAB V  
KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran.
- (2) Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas dan sederhana, paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran; dan penilaian atau asesmen pembelajaran.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Pendidik dengan memberikan keteladanan; pendampingan; fasilitasi dan diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif; inspiratif; menyenangkan; menantang; memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.
- (4) Penilaian proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan dan dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan dan/atau peserta didik.

Pasal 9

- (1) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat persiapan mengajar untuk mendukung tujuan pembelajaran terpenuhi secara efektif.
- (2) Guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran wajib mempersiapkan kegiatan mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Program tahunan dan program semester;
  - b. Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)/Silabus;
  - c. Modul Ajar/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
  - d. Program ekstrakurikuler, kokurikuler/Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan pendidikan, Satuan Pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 11

- (1) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka : 35 menit.
- (2) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk : 30 menit.
- (3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
  - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.

- b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum Jenjang Sekolah Dasar.
  - c. Satuan Pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.
- (4) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.
  - b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan Pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

#### Pasal 12

Satuan Pendidikan menyelenggarakan kegiatan pendidikan 6 (enam) hari sekolah per minggu, dengan tetap memenuhi ketentuan jumlah jam pembelajaran per tahun ajaran.

### BAB VI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN EFEKTIF

#### Pasal 13

- (1) Kegiatan pembelajaran menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) dengan menyesuaikan pada pilihan implementasi kurikulum merdeka berdasar Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Waktu pembelajaran efektif bagi Satuan Pendidikan yang masuk pagi disesuaikan dengan usulan masing masing satuan pendidikan ditetapkan secara khusus oleh Satuan Pendidikan setelah memperoleh izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara sesuai kewenangannya.

### BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR

#### Pasal 14

- (1) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (3) Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif yaitu penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, dan penilaian sumatif yaitu sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan.
- (4) Penilaian/Asesmen hasil belajar dapat dilakukan oleh pendidik sebelum, pada saat, dan/atau setelah pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing pendidik.

BAB VIII  
PENYERAHAN HASIL PENILAIAN/ASESMEN

Pasal 15

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik dilaksanakan pada:

- a. Semester Gasal hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024.
- b. Semester Genap hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025.

BAB IX  
HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Libur akhir semester gasal berlangsung mulai tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.
- (2) Libur akhir semester genap yang merupakan libur akhir tahun ajaran berlangsung mulai tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 12 Juli 2025.

Pasal 17

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1446 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- (2) Bagi Satuan Pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 18

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2024 :

- a. Libur Umum
  1. Tanggal 7 Juli : Tahun Baru Islam 1446 H
  2. Tanggal 17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI.
  3. Tanggal 16 September : Maulid Nabi Muhammad SAW
  4. Tanggal 25 Desember : Hari Raya Natal
- b. Cuti Bersama  
Tanggal 26 Desember : Hari Raya Natal/Kelahiran Yesus Kristus

Pasal 19

Perkiraan Libur Umum Tahun 2025 :

1. Tanggal 1 Januari : Tahun Baru Masehi 2025.
2. Tanggal 27 Januari : Isra Mi'raj
3. Tanggal 29 Januari : Tahun Baru Imlek 2576
4. Tanggal 29 Maret : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1947).
5. Tanggal 31 Maret – 1 April : Hari Raya Idul Fitri 1446 H
6. Tanggal 18 April : Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung
7. Tanggal 1 Mei : Hari Buruh.
8. Tanggal 12 Mei : Hari Raya Waisak.
9. Tanggal 29 Mei : Hari Kenaikan Isa Al-Masih
10. Tanggal 1 Juni : Hari Lahir Pancasila
11. Tanggal 7 Juni : Hari Raya Idul Adha 1446 H
12. Tanggal 27 Juni : Tahun Baru Islam 1447 H

Pasal 20

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur tahun 2025.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 21

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara sesuai kewenangannya.

BAB X  
AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 22

Akhir tahun ajaran 2024/2025 adalah hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berkenaan dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Kalender Pendidikan ini sebagai pedoman Kepala Sekolah di masing-masing Satuan Pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2024/2025, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
pada tanggal : 6 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA

  
TEGUH HANDOKO



SALINAN : Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Bupati Banjarnegara;
  3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Banjarnegara;
  4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara;
  5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara;
  6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Banjarnegara;
  7. Koordinator Wilayah Kecamatan Dikpora se-Kabupaten Banjarnegara;
  8. Kepala Sekolah Dasar se-Kabupaten Banjarnegara.
-

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
 KABUPATEN BANJARNEGARA  
 NOMOR : 400.3.5/ TAHUN 2024  
 TENTANG : KALENDER PENDIDIKAN  
 SEKOLAH DASAR  
 TAHUN AJARAN 2024/2025

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR  
 TAHUN AJARAN 2024/2025

NO	TGL/ BLN/ TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1.	22 Juli 2024	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	22 - 24 Juli 2024	Kegiatan MPLS
3.	17 Agustus 2024	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
4.	16 September 2024	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H)
5.	1 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
6.	28 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
7.	28 – 31 Oktober 2024 /	Asesmen Nasional Gelombang I
8.	4 – 7 November 2024	Asesmen Nasional Gelombang I
9.	10 November 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
10.	21 Desember 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
11.	23Des 2024 – 4 Jan 2025	Libur Akhir Semester Gasal
12.	25 Desember 2024	Libur Umum (Hari Raya Natal)
13.	26 Desember 2024	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
14.	1 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Masehi)
15.	6 Januari 2025	Hari Pertama Masuk Semester Genap
16.	27 Januari 2025	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1446 H)
17.	29 Januari 2025	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2576).
18.	1 Maret 2025	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1446 H
19.	28 Maret 2025	Libur menjelang Idul Fitri 1446 H
20.	29 Maret 2025	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1947 Saka).
21.	31 Maret – 1 April 2025	Libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H (1 Syawal 1446 H)
22.	2 April – 5 April 2025	Libur setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 H
23.	18 April 2025	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
24.	1 Mei 2025	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
25.	2 Mei 2025	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
26.	12 Mei 2025	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2569)
27.	20 Mei 2025	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
28.	29 Mei 2025	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
29.	1 Juni 2025	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
30.	2 Juni 2025	Perkiraan Dimulai PPDB Tahun Ajaran 2025/2026
31.	7 Juni 2025	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1446 H)
32.	21 Juni 2025	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
33.	23 Juni – 12 Juli 2025	Libur Akhir Semester Genap Tahun Ajaran 2024/2025
34.	14 Juli 2025	Permulaan Tahun Ajaran 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
 KABUPATEN BANJARNEGARA



TEGUH HANDOKO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
 KABUPATEN BANJARNEGARA  
 NOMOR : 400.3.5/ TAHUN 2024  
 TENTANG : KALENDER PENDIDIKAN  
 SEKOLAH DASAR  
 TAHUN AJARAN 2024/2025

URAIAN KEGIATAN PADA KALENDER PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR  
 TAHUN AJARAN 2024/2025

SEMESTER	URAIAN KEGIATAN	BULAN / TAHUN							JUMLAH
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	-	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	-	
GASAL	HARI BELAJAR EFEKTIF	9	26	24	27	26	18	-	130
	Hari PERTAMA MASUK	3	-	-	-	-	-	-	3
	ASESMEN NASIONAL	-	-	-	4	-	-	-	4
	MENGIKUTI UPACARA	-	1	-	2	1	-	-	4
	PENYERAHAN RAPORT	-	-	-	-	-	1	-	1
	LIBUR AKHIR SEMESTER	-	-	-	-	-	6	-	6
	HARI MINGGU	2	4	5	4	4	5	-	24
	LIBUR UMUM	-	1	1	-	-	2	-	4
LIBUR ROMADHAN	-	-	-	-	-	-	-	0	
SEMESTER	URAIAN KEGIATAN	BULAN / TAHUN							JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
GENAP	HARI BELAJAR EFEKTIF	21	24	22	20	24	17	-	128
	Hari PERTAMA MASUK	-	-	-	-	-	-	-	0
	ASESMEN NASIONAL	-	-	-	-	-	-	-	0
	MENGIKUTI UPACARA	-	-	-	-	2	1	-	3
	PENYERAHAN RAPORT	-	-	-	-	-	1	-	1
	LIBUR AKHIR SEMESTER	3	-	-	-	-	6	11	20
	HARI MINGGU	4	4	5	4	4	5	2	28
	LIBUR UMUM	3	-	2	2	3	2	-	12
LIBUR ROMADHAN	-	-	2	4	-	-	-	6	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
 KABUPATEN BANJARNEGARA



TEGUH HANDOKO

# KALENDER PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN AJARAN 2024 / 2025 KABUPATEN BANJARNEGARA

JULI 2024							JANUARI 2025						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	
	1	2	3	4	5	6	-	-	-	1	2	3	4
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25
28	29	30	31	-	-	-	26	27	28	29	30	31	-
AGUSTUS 2024							FEBRUARI 2025						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	
			1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	
4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15
18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
25	26	27	28	29	30	31	23	24	25	26	27	28	-
SEPTEMBER 2024							MARET 2025						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	
1	2	3	4	5	6	7	-	-	-	-	-	1	
8	9	10	11	12	13	14	2	3	4	5	6	7	8
15	16	17	18	19	20	21	9	10	11	12	13	14	15
22	23	24	25	26	27	28	16	17	18	19	20	21	22
29	30	-	-	-	-	-	23	24	25	26	27	28	29
-	-	-	-	-	-	-	30	31	-	-	-	-	-
OKTOBER 2024							APRIL 2025						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	
		1	2	3	4	5	-	-	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	-	-	27	28	29	30	-	-	-
NOVEMBER 2024							MEI 2025						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	
-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	3
3	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	9	10
10	11	12	13	14	15	16	11	12	13	14	15	16	17
17	18	19	20	21	22	23	18	19	20	21	22	23	24
24	25	26	27	28	29	30	25	26	27	28	29	30	31
DESEMBER 2024							JUNI 2025						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	-	-	-	-	29	30	-	-	-	-	-

- Libur Akhir Tahun Ajaran 2023/2024
- Awal Masuk Tahun Ajaran 2024/2025
- Kegiatan MPLS
- Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara
- Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
- Libur Umum Hari Besar Agama
- Pelaksanaan Asesmen Nasional
- Penyerahan Buku Hasil Belajar Siswa Semester Gasal
- Pelaksanaan ASAS Semester Gasal
- Cuti Bersama
- Libur Akhir semester Gasal Th.Aj 2024/2025
- Awal Masuk Semester Genap
- Pelaksanaan ASAS Semester Genap
- Penyerahan Buku Hasil Belajar Siswa Sem Genap
- Libur Akhir Semester 2 Th. Aj.2024/2025
- Libur Romadhon

## MERDEKA BELAJAR



SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	
-	-	-	-	-	-	
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	-	-

